



**PUTUSAN**  
Nomor 142/Pid.Sus/2025/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Siti Nurjanah Binti M. Hayat Bakri
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/5 Agustus 1991
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KTP : Mulyokaton Rt/Rw 020/009 Kab. Lampung  
Tengah Kel Toto Katon Kec Punggur Prov Lampung/  
Perum Griya Batu Aji Asri Blok B No.2 Kec  
Sagulung Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Siti Nurjanah Binti M. Hayat Bakri ditangkap tanggal 31 Oktober 2024 ;

Terdakwa Siti Nurjanah Binti M. Hayat Bakri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Februari 2025
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 4 April 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2025 sampai dengan tanggal 3 Juni 2025

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Akmal Kamil Nasution, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Akmal Kamil Nasution & Partners yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kampung Tengah Atas, Blok H, No. 144, Batu Besar, Nongsa, Kota Batam – Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183/SK-APSL/III/2025 tanggal 13 Maret 2025

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 142/Pid.Sus/2025/PN Btm tanggal 6 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.Sus/2025/PN Btm tanggal 6 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SITI NURJANAH BINTI M. HAYAT BAKRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dilarang melakukan penempatan pekerja migran Indonesia”, melanggar Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap SITI NURJANAH BINTI M. HAYAT BAKRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo berwarna Hijau Tosca
  - 1 (satu) unit Handphone merk Huawei berwarna Biru Tosca

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah dokumen paspor Nomor E2260916 atas nama Rafi Purnawijaya

Dikembalikan kepada RAFI PURNAWIJAYA

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2025/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Boarding Pass Majestic Fast Ferry atas nama Penumpang Rafi Purnawijaya Tujuan Batam Center – Harbourfront tanggal keberangkatan 31 Oktober 2024 pukul 08.20 wib.
- 1 (satu) buah Kartu ATM BNI dengan Nomor 5371762450445940

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa SITI NURJANAH BINTI M. HAYAT BAKRI bersama sama dengan Saksi PIPIET INDRI ASTUTI BINTI S FAUZI USMAN (dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober 2024, atau masih dalam tahun 2024 bertempat di Pelabuhan Ferry International Batam Center Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, Yang melakukan, turut serta melakukan Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan September 2024 Saksi Sutra Ningsih yang merupakan kakak kandung dari Saksi Rafi Purnawijaya menghubungi Terdakwa SITI NURJANAH BINTI M. HAYAT BAKRI (dalam berkas terpisah) meminta mencarikan pekerjaan untuk Saksi Rafi Purnawijaya di negara Singapura, yang kemudian Terdakwa SITI NURJANAH BINTI M. HAYAT BAKRI menghubungi Saksi PIPIET INDRI ASTUTI BINTI S FAUZI USMAN yang saat itu masih bekerja di negara Singapura oleh karena belum ada lowongan pekerjaan kemudian Saksi PIPIET INDRI ASTUTI BINTI S FAUZI USMAN meminta foto seluruh badan serta foto paspor dari Saksi Rafi Purnawijaya Bahwa selanjutnya pada tanggal 29

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2025/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024, Saksi PIPIET INDRI ASTUTI BINTI S FAUZI USMAN menghubungi Terdakwa SITI NURJANAH BINTI M. HAYAT BAKRI dan mengatakan bahwa ada lowongan pekerjaan di negara Singapura untuk penjaga stan menjual ayam goreng dengan gaji sebesar USS 20 per hari selama masa traing dan USS 40 per hari setelah lewat masa training, dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 700.000 untuk biaya administrasi, lalu Terdakwa SITI NURJANAH BINTI M. HAYAT BAKRI menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Rafi Purnawijaya dan Terdakwa SITI NURJANAH BINTI M. HAYAT BAKRI menyampaikan uang administrasi sebesar Rp. 1.000.000,- dengan maksud uang sebesar Rp. 300.000,- sebagai keuntungan dari Terdakwa SITI NURJANAH BINTI M. HAYAT BAKRI, lalu Saksi Sutra Ningsih mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- rekening milik Terdakwa SITI NURJANAH BINTI M. HAYAT BAKRI.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB, pada saat saksi Rafi Purnawijaya akan berangkat ke negara Singapura melalui Pelabuhan Ferry International Batam Center Kota Batam, Saksi Rafi Purnawijaya diamankan oleh unit VI Satreskrim Polresta Bareleng, dan pada saat dilakukan interogasi terhadap Saksi Rafi Purnawijaya diketahui bahwa Saksi Rafi Purnawijaya akan berangkat ke negara Singapura untuk bekerja sebagai penjaga stand menjual ayam goreng di pasar malam yang berada di negara Singapura tanpa dilengkapi dokumen yang sah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa SITI NURJANAH BINTI M. HAYAT BAKRI bersama sama dengan Saksi PIPIET INDRI ASTUTI BINTI S FAUZI USMAN (dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada bulan Oktober 2024, atau masih dalam tahun 2024 bertempat di Pelabuhan Ferry International Batam Center Kota Batam atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2025/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, Yang melakukan, turut serta melakukan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan September 2024 Saksi Sutra Ningsih yang merupakan kakak kandung dari Saksi Rafi Purnawijaya menghubungi Terdakwa SITI NURJANAH BINTI M. HAYAT BAKRI (dalam berkas terpisah) meminta mencarikan pekerjaan untuk Saksi Rafi Purnawijaya di negara Singapura, yang kemudian Terdakwa SITI NURJANAH BINTI M. HAYAT BAKRI menghubungi Saksi PIPIET INDRI ASTUTI BINTI S FAUZI USMAN yang saat itu masih bekerja di negara Singapura oleh karena belum ada lowongan pekerjaan kemudian Saksi PIPIET INDRI ASTUTI BINTI S FAUZI USMAN meminta foto seluruh badan serta foto paspor dari Saksi Rafi Purnawijaya.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 September 2024, Saksi PIPIET INDRI ASTUTI BINTI S FAUZI USMAN menghubungi Terdakwa SITI NURJANAH BINTI M. HAYAT BAKRI dan mengatakan bahwa ada lowongan pekerjaan di negara Singapura untuk penjaga stan menjual ayam goreng dengan gaji sebesar USS 20 per hari selama masa traing dan USS 40 per hari setelah lewat masa training, dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 700.000 untuk biaya administrasi, lalu Terdakwa SITI NURJANAH BINTI M. HAYAT BAKRI menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Rafi Purnawijaya dan Terdakwa SITI NURJANAH BINTI M. HAYAT BAKRI menyampaikan uang administrasi sebesar Rp. 1.000.000,- dengan maksud uang sebesar Rp. 300.000,- sebagai keuntungan dari Terdakwa SITI NURJANAH BINTI M. HAYAT BAKRI, lalu Saksi Sutra Ningsih mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- rekening milik Terdakwa SITI NURJANAH BINTI M. HAYAT BAKRI.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB, pada saat saksi Rafi Purnawijaya akan berangkat ke negara Singapura melalui Pelabuhan Ferry International Batam Center Kota Batam, Saksi Rafi Purnawijaya diamankan oleh unit VI Satreskrim Polresta Barelang, dan pada saat dilakukan interogasi terhadap Saksi Rafi Purnawijaya diketahui bahwa Saksi Rafi Purnawijaya akan berangkat ke negara Singapura untuk bekerja sebagai penjaga stand menjual ayam

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2025/PN Btm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

goreng di pasar malam yang berada di negara Singapura tanpa dilengkapi dokumen yang sah.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pemberangkatan Calon PMI yang akan bekerja ke Negara Malaysia tidak memiliki izin dari instansi terkait dan berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah diluar wilayah Republik Indonesia.

- Sementara dalam Pasal 68 Undang - Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyatakan "Setiap Orang dilarang melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dan e yaitu :

- Memiliki kompetensi.
- Perjanjian Kerja.
- Visa Kerja.
- Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Jo Pasal 68 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan maksudnya dan tidak ada mengajukan Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. FARHAN HELDIANZAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB saksi bersama dengan Tim melakukan pengamanan terhadap saksi Rafi Purnawijaya akan berangkat ke negara Singapura melalui Pelabuhan Ferry International Batam Center Kota Batam, yang dicurigai akan bekerja di negara Singapura;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2025/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Saksi Rafi Purnawijaya diketahui bahwa Saksi Rafi Purnawijaya akan berangkat ke negara Singapura untuk bekerja sebagai penjaga stand menjual ayam goreng di pasar malam yang berada di negara Singapura tanpa dilengkapi dokumen yang sah ;
  - Bahwa sebelumnya pada bulan September 2024 Saksi Sutra Ningsih yang merupakan kakak kandung dari Saksi Rafi Purnawijaya menghubungi Terdakwa Siti Nurjanah meminta mencarikan pekerjaan untuk Saksi Rafi Purnawijaya di negara Singapura;
  - Bahwa kemudian Terdakwa Siti Nurjanah menghubungi terdakwa PIPIET INDRI ASTUTI BINTI S FAUZI USMAN yang saat itu masih bekerja di negara Singapura oleh karena belum ada lowongan pekerjaan kemudian terdakwa PIPIET INDRI ASTUTI BINTI S FAUZI USMAN meminta foto seluruh badan serta foto paspor dari Saksi Rafi Purnawijaya ;
  - Bahwa pada tanggal 29 September 2024, terdakwa PIPIET INDRI ASTUTI BINTI S FAUZI USMAN menghubungi Terdakwa Siti Nurjanah dan mengatakan bahwa ada lowongan pekerjaan di negara Singapura untuk penjaga stan menjual ayam goreng dengan gaji sebesar US\$ 20 per hari selama masa traing dan US\$ 40 per hari setelah lewat masa training;
  - Bahwa terdakwa meminta uang sebesar Rp. 700.000 untuk biaya administrasi, lalu Terdakwa Siti Nurjanah menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Rafi Purnawijaya dan Terdakwa Siti Nurjanah menyampaikan uang administrasi sebesar Rp. 1.000.000,- dengan maksud uang sebesar Rp. 300.000,- sebagai keuntungan dari Terdakwa Siti Nurjanah, lalu Saksi Sutra Ningsih mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- kerekening milik Terdakwa Siti Nurjanah
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;
2. SUTRA NINGSIH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada bulan September 2024 Saksi Sutra Ningsih yang merupakan kakak kandung dari Saksi Rafi Purnawijaya menghubungi Terdakwa Siti Nurjanah meminta mencarikan pekerjaan untuk Saksi Rafi Purnawijaya di negara Singapura;
  - Bahwa kemudian saksi dihubungi oleh Terdakwa Siti Nurjanah dan mengatakan bahwa ada lowongan pekerjaan di negara Singapura untuk

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2025/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjaga stan menjual ayam goreng dengan gaji sebesar US\$ 20 per hari selama masa training dan US\$ 40 per hari setelah lewat masa training;

- Bahwa Terdakwa Siti Nurjanah menyampaikan uang administrasi sebesar Rp. 1.000.000,- yang kemudian saksi mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- ke rekening milik Terdakwa Siti Nurjanah;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB, pada saat saksi Rafi Purnawijaya akan berangkat ke negara Singapura melalui Pelabuhan Ferry International Batam Center Kota Batam, Saksi Rafi Purnawijaya diamankan oleh unit VI Satreskrim Polresta Bareleng;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

3. PIPIET INDRI ASTUTI BINTI S FAUZI USMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya dihubungi oleh Terdakwa Siti Nurjanah menanyakan lowongan pekerjaan di negara singapura;

- Bahwa pada saat itu belum ada lowongan pekerjaan dan saksi ada meminta foto calon PMI yang hendak bekerja tersebut dan kemudian Terdakwa Siti Nurjanah mengirimkan foto Saksi Rafi Purnawijaya;

- Bahwa kemudian Terdakwa Siti Nurjanah dan menanyakan apakah Saksi Rafi Purnawijaya masih minat untuk bekerja di negara Malaysia menjaga stand ayam goreng dengan gaji sebesar US\$ 20 per hari selama masa training dan US\$ 40 per hari setelah lewat masa training;

- Bahwa saksi ada meminta uang sebesar Rp. 700.000 untuk biaya administrasi yang nanti menjadi keuntungan saksi;

- Bahwa , lalu Terdakwa Siti Nurjanah menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Rafi Purnawijaya dan Terdakwa Siti Nurjanah menyampaikan uang administrasi sebesar Rp. 1.000.000,- dengan maksud uang sebesar Rp. 300.000,- sebagai keuntungan dari Terdakwa Siti Nurjanah

- Terhadap keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan September 2024 Saksi Sutra Ningsih yang merupakan kakak kandung dari Saksi Rafi Purnawijaya menghubungi

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2025/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SITI NURJANAH BINTI M. HAYAT BAKRI (dalam berkas terpisah) meminta mencarikan pekerjaan untuk Saksi Rafi Purnawijaya di negara Singapura, yang kemudian Terdakwa SITI NURJANAH BINTI M. HAYAT BAKRI menghubungi Saksi PIPIET INDRI ASTUTI BINTI S FAUZI USMAN yang saat itu masih bekerja di negara Singapura oleh karena belum ada lowongan pekerjaan kemudian Saksi PIPIET INDRI ASTUTI BINTI S FAUZI USMAN meminta foto seluruh badan serta foto paspor dari Saksi Rafi Purnawijaya ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 September 2024, Saksi PIPIET INDRI ASTUTI BINTI S FAUZI USMAN menghubungi Terdakwa SITI NURJANAH BINTI M. HAYAT BAKRI dan mengatakan bahwa ada lowongan pekerjaan di negara Singapura untuk penjaga stan menjual ayam goreng dengan gaji sebesar USS 20 per hari selama masa traing dan USS 40 per hari setelah lewat masa training, dan terdakwa meminta uang sebesar Rp. 700.000 untuk biaya administrasi, lalu Terdakwa SITI NURJANAH BINTI M. HAYAT BAKRI menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Rafi Purnawijaya dan Terdakwa SITI NURJANAH BINTI M. HAYAT BAKRI menyampaikan uang administrasi sebesar Rp. 1.000.000,- dengan maksud uang sebesar Rp. 300.000,- sebagai keuntungan dari Terdakwa SITI NURJANAH BINTI M. HAYAT BAKRI, lalu Saksi Sutra Ningsih mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- kerekening milik Terdakwa SITI NURJANAH BINTI M. HAYAT BAKRI

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo berwarna Hijau Tosca
- 1 (satu) unit Handphone merk Huawei berwarna Biru Tosca
- 1 (satu) buah dokumen paspor Nomor E2260916 atas nama Rafi Purnawijaya
- 1 (satu) lembar Boarding Pass Majestic Fast Ferry atas nama Penumpang Rafi Purnawijaya Tujuan Batam Center – Harbourfront tanggal keberangkatan 31 Oktober 2024 pukul 08.20 wib.
- 1 (satu) buah Kartu ATM BNI dengan Nomor 5371762450445940

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan September 2024 Saksi Sutra Ningsih yang merupakan kakak kandung dari Saksi Rafi Purnawijaya menghubungi

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2025/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SITI NURJANAH BINTI M. HAYAT BAKRI (dalam berkas terpisah) meminta mencarikan pekerjaan untuk Saksi Rafi Purnawijaya di negara Singapura, yang kemudian Terdakwa SITI NURJANAH BINTI M. HAYAT BAKRI menghubungi Saksi PIPIET INDRI ASTUTI BINTI S FAUZI USMAN yang saat itu masih bekerja di negara Singapura oleh karena belum ada lowongan pekerjaan kemudian Saksi PIPIET INDRI ASTUTI BINTI S FAUZI USMAN meminta foto seluruh badan serta foto paspor dari Saksi Rafi Purnawijaya. Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 September 2024, Saksi PIPIET INDRI ASTUTI BINTI S FAUZI USMAN menghubungi Terdakwa SITI NURJANAH BINTI M. HAYAT BAKRI dan mengatakan bahwa ada lowongan pekerjaan di negara Singapura untuk penjaga stan menjual ayam goreng dengan gaji sebesar US\$ 20 per hari selama masa traing dan US\$ 40 per hari setelah lewat masa training, dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 700.000 untuk biaya administrasi, lalu Terdakwa SITI NURJANAH BINTI M. HAYAT BAKRI menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Rafi Purnawijaya dan Terdakwa SITI NURJANAH BINTI M. HAYAT BAKRI menyampaikan uang administrasi sebesar Rp. 1.000.000,- dengan maksud uang sebesar Rp. 300.000,- sebagai keuntungan dari Terdakwa SITI NURJANAH BINTI M. HAYAT BAKRI, lalu Saksi Sutra Ningsih mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- rekening milik Terdakwa SITI NURJANAH BINTI M. HAYAT BAKRI.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB, pada saat saksi Rafi Purnawijaya akan berangkat ke negara Singapura melalui Pelabuhan Ferry International Batam Center Kota Batam, Saksi Rafi Purnawijaya diamankan oleh unit VI Satreskrim Polresta Bareleng, dan pada saat dilakukan interogasi terhadap Saksi Rafi Purnawijaya diketahui bahwa Saksi Rafi Purnawijaya akan berangkat ke negara Singapura untuk bekerja sebagai penjaga stand menjual ayam goreng di pasar malam yang berada di negara Singapura tanpa dilengkapi dokumen yang sah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2025/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 jo Pasal 69 UU RI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Jo pasal 55 Ayat 1 Ke -1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang Perseorangan ;
2. Dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia ;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur delik tersebut sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

### Ad.1. Orang Perseorangan ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 ayat 19 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menentukan bahwa yang dimaksud dengan “Orang” adalah orang perseorangan atau korporasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian Orang Perseorangan di atas, dihubungkan dengan teori tentang subjek hukum “orang” dalam lapangan ilmu hukum pidana, Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan “Orang Perseorangan” dalam hal ini diartikan sebagai orang selaku subjek hukum yang melakukan tindak pidana perlindungan migran Indonesia yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur “Orang Perseorangan” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Siti Nurjanah Binti M. Hayat Bakri sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Orang Perseorangan” ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

### Ad. 2. Dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini, maka terlebih dahulu akan dikemukakan beberapa pengertian sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan “dilarang” menurut ketentuan Undang-undang ditujukan kepada perbuatan (keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), yang tidak boleh dilakukan dengan disertai sanksi/ancaman berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar larangan tersebut, tanpa memandang perbuatan tersebut disengaja ataupun tidak ;

- Bahwa yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap Warga Negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan unsur "Dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia" adalah larangan untuk menempatkan Warga Negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan yang dilarang yaitu melakukan kegiatan penempatan pekerja migran Indonesia atau sebaliknya seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti telah diuraikan di atas ternyata, bahwa berawal pada bulan September 2024 Saksi Sutra Ningsih yang merupakan kakak kandung dari Saksi Rafi Purnawijaya menghubungi Terdakwa SITI NURJANAH BINTI M. HAYAT BAKRI (dalam berkas terpisah) meminta mencarikan pekerjaan untuk Saksi Rafi Purnawijaya di negara Singapura, yang kemudian Terdakwa SITI NURJANAH BINTI M. HAYAT BAKRI menghubungi Saksi PIPIET INDRI ASTUTI BINTI S FAUZI USMAN yang saat itu masih bekerja di negara Singapura oleh karena belum ada lowongan pekerjaan kemudian Saksi PIPIET INDRI ASTUTI BINTI S FAUZI USMAN meminta foto seluruh badan serta foto paspor dari Saksi Rafi Purnawijaya. Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 September 2024, Saksi PIPIET INDRI ASTUTI BINTI S FAUZI USMAN menghubungi Terdakwa SITI NURJANAH BINTI M. HAYAT BAKRI dan mengatakan bahwa ada lowongan pekerjaan di negara Singapura untuk penjaga stan menjual ayam goreng dengan gaji sebesar US\$ 20 per hari selama masa traing dan US\$ 40 per hari setelah lewat masa training, dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 700.000 untuk biaya administrasi, lalu Terdakwa SITI NURJANAH BINTI M. HAYAT BAKRI menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Rafi Purnawijaya dan Terdakwa SITI NURJANAH BINTI M. HAYAT BAKRI menyampaikan uang administrasi sebesar Rp. 1.000.000,- dengan maksud uang sebesar Rp. 300.000,- sebagai keuntungan dari Terdakwa SITI NURJANAH BINTI M. HAYAT BAKRI, lalu Saksi

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2025/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutra Ningsih mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- kerekening milik Terdakwa SITI NURJANAH BINTI M. HAYAT BAKRI;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB, pada saat saksi Rafi Purnawijaya akan berangkat ke negara Singapura melalui Pelabuhan Ferry International Batam Center Kota Batam, Saksi Rafi Purnawijaya diamankan oleh unit VI Satreskrim Polresta Bareleng, dan pada saat dilakukan interogasi terhadap Saksi Rafi Purnawijaya diketahui bahwa Saksi Rafi Purnawijaya akan berangkat ke negara Singapura untuk bekerja sebagai penjaga stand menjual ayam goreng di pasar malam yang berada di negara Singapura tanpa dilengkapi dokumen yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa wujud perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, menurut hukum patut dikwalifikasi sebagai “menempatkan pekerja migran Indonesia untuk bekerja di luar negeri tanpa ada izin resmi atau tanpa memiliki SIP3MI yaitu surat izin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia) dari Menteri Ketenagakerjaan” sedangkan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 81 Jo pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan pekerja Migran Indonesia, sehingga unsur “Dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia”, telah terpenuhi ;

Ad.3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta ;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana unsur ini juga biasa disebut unsur “secara bersama-sama atau Turut Serta” dan berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP menentukan bahwa : “dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa adalah perbuatan orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan tindak pidana ?

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan pembuktian unsur ini, maka segala uraian tentang pertimbangan wujud perbuatan materiil Terdakwa seperti telah dipertimbangkan dalam unsur ke-2 dia atas, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam uraian unsur ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa wujud perbuatan materiil Terdakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara a quo, menurut hukum, patut dipandang sebagai “orang yang turut serta melakukan tindak pidana”, dengan demikian unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta” ini, telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Pasal 81 jo Pasal 69 UU RI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Jo pasal 55 Ayat 1 Ke -1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum di persidangan telah terbukti bahwa benar Terdakwa pada saat ini telah mengandung janin bayi dengan umur kandungan kurang lebih 8 bulan dibuktikan dengan Surat Rumah USG Permata Hati atas nama Terdakwa, dimana Terdakwa dalam jangka waktu yang tidak lama lagi akan menjadi seorang Ibu dari seorang anak yang kelak akan dilahirkannya ;

Menimbang, bahwa setiap orang yang ada di dalam ruang sidang ini, lahir dari seorang Ibu, yang mana ketika seorang Ibu melahirkan seorang anak adalah perjuangan hidup atau mati dalam melahirkan anak ;

Menimbang, bahwa di dalam Agama yang dianut oleh Majelis Hakim yaitu Islam , bahwa perjuangan seorang Ibu dalam melahirkan anak adalah disebut Jihad yang artinya apabila seseorang tersebut meninggal dunia dia akan masuk Surga, begitulah perjuangan seorang Ibu dalam melahirkan anak ; oleh karena itu maka didalam Agama Islam disebut Syurga berada di telapak kaki Ibu dan setiap orang harus lebih menghormati Ibunya daripada Ayahnya ;

Menimbang, bahwa setiap orang ataupun seorang calon Ibu yang akan melahirkan, berkeinginan bahwa ketika ia melahirkan seorang anak ingin berada di dekat orang - orang terkasihnya baik itu suami, keluarga dan lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa Keadilan secara umum diartikan perbuatan atau perlakuan adil, sementara adil tidak berat sebelah tidak memihak dan berpihak kepada yang benar ;

Menimbang, bahwa dalam Teori Keadilan Substantif yaitu tidak merugikan seseorang atau orang lain dan memberikan perlakuan kepada setiap manusia apa yang menjadi haknya, dimana kedua prinsip dalam Teori Keadilan Substantif tersebut haruslah terpenuhi supaya tercipta suatu Keadilan;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2025/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Pembelaan Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa ia mengakui kesalahannya akan tetapi ia berbuat hal demikian dikarenakan depresi akibat adanya seseorang yang tidak bertanggung jawab atas kehamilannya, dimana pada akhirnya Terdakwa sadar dan menginsyafi perbuatannya dan berjanji akan membersakan anak yang ada didalam kandungannya dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab layaknya seorang Ibu kepada anaknya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam setiap Dakwaannya ataupun Tuntutannya selalu mencantumkan kata – kata “UNTUK KEADILAN”, akan tetapi dalam perkara aquo Majelis Hakim tidak menemukan rasa Keadilan sebagaimana slogan atau motto dari Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati dari Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum pada Pasal 38 ayat (1) yang menyatakan bahawasanya pengajuan rencana tuntutan dan pemberian petunjuk tuntutan, harus mendasarkan pada peraturan perundang-undangan dan fakta hukum di persidangan dengan memperhatikan :

- a. Keadilan, kepastian dan kemanfaatan;
- b. Tujuan pidana dan pembedaan;
- c. Hal-hal yang meringankan dan memberatkan;
- d. Perkembangan hukum dan masyarakat serta kearifan lokal;
- e. Kepentingan perlindungan korban, masyarakat dan Terdakwa secara seimbang;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (Seratus juta Rupiah) Subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara** adalah tuntutan yang sangat tidak berdasar kepada rasa Keadilan dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, sebagaimana Majelis Hakim pertimbangkan diatas,

Menimbang, bahwa dalam teori Hukum Gustav Radbuch yang mana mengatakan bahwa ada 3 nilai dasar substansi hukum yaitu Keadilan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemanfaatan dan Kepastian Hukum, dimana dari ketiga hal tersebut Keadilan lah tujuan utama dari suatu hukum “*recht ist wille zur gerchttigkeitt*” hukum adalah kehendak demi untuk Keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Majelis Hakim melihat Penuntut Umum masih menggunakan paradigma atau dogma Kepastian Hukum (formal legalistik) tanpa memperhatikan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, dimana seharusnya Penuntut Umum adalah aparat penegak hukum yang harus memberikan rasa Keadilan kepada masyarakat sebagaimana dengan falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Pancasila dan Undang – undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dimana disebutkan bahwa setiap warga Negara mempunyai salah satu hak yang harus dijamin oleh Undang – undang yaitu adalah rasa Keadilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim bukanlah corong undang - undang dimana dalam menangani suatu perkara, akan tetapi haruslah memeberikan rasa Keadilan dalam menangani suatu perkara sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan juga karena Keadilan berdasarkan hukum tidak selalu terkait kepada ketentuan – ketentuan hukum yang berlaku (formil legalistik) atau yuridis melainkan harus melihat juga sisi non Yuridisnya yaitu norma, sosiologis, budaya, agama yang berlaku dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara tidak boleh kaku (normatif) atau menjadi corong Undang – Undang dalam melakukan konkritisasi hukum, melainkan harus menjadi seorang interpretator yang mampu menangkap semangat Keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif (formil legalistik);

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara Pengadilan harus lurus, tidak boleh bergeser ke kiri atau ke kanan, tidak boleh ada tekanan – tekanan baik dari pihak Terdakwa atau keluarganya, saksi – saksi maupun keluarga korban, ataupun dari masyarakat terlebih – lebih dari penguasa, sekalipun berupa permohonan dari pihak – pihak yang berkepentingan, Pengadilan tetap harus mantap dan sempurna dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya, tidak boleh berkurang walaupun

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2025/PN Btm



sebesar Zarah, jika tidak demikian maka Pengadilan akan terbentur pada perbuatan kezaliman;

Menimbang, bahwa pengadilan dalam mencari keadilan dan kebenaran tidak mencari kepuasan dari masyarakat terbanyak dan tidak pula untuk melegakan sebagian petugas-petugas atau pihak yang berkepentingan, tetapi sejauh mungkin mencari keadilan dan kebenaran yang dapat dicapai menurut keadaan dan fakta-faktanya sendiri sekalipun akan ada pihak-pihak yang tidak puas atau lega, hal ini sesuai dengan fungsi PENGADILAN yaitu Menegakkan keadilan dan kebenaran itu sendiri agar jangan sampai keluar dari jalurnya;

Menimbang, bahwa dihadapan pengadilan tidak ada kayu besar ataupun rumput kecil, yang ada hanyalah Terdakwa yang menantikan keadilan dan kebenaran serta pengayoman dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka demi Keadilan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo berwarna Hijau Tosca
- 1 (satu) unit Handphone merk Huawei berwarna Biru Tosca

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dokumen paspor Nomor E2260916 atas nama Rafi Purnawijaya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena sudah jelas kepemilikannya maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada RAFI PURNAWIJAYA

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Boarding Pass Majestic Fast Ferry atas nama Penumpang Rafi Purnawijaya Tujuan Batam Center – Harbourfront tanggal keberangkatan 31 Oktober 2024 pukul 08.20 wib.
- 1 (satu) buah Kartu ATM BNI dengan Nomor 5371762450445940

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa berpotensi merendahkan harkat dan martabat bangsa Indonesia dalam pergaulan antar bangsa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa di persidangan dengan bersungguh-sungguh merasa menyesal dan sangat bersalah atas apa yang telah dilakukannya kemudian menyadari kesalahannya atas perbuatannya ada seorang janin bayi di dalam kandungan yang tidak berdosa ikut menjalani hukuman di dalam sel penjara bersamanya;
- Terdakwa saat ini dalam keadaan hamil ;
- Terdakwa dalam waktu yang tidak lama akan melahirkan seorang anak ;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban telah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 jo Pasal 69 UU RI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Jo pasal 55 Ayat 1 Ke -1 KUHPidana dan Undang-

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2025/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa Siti Nurjanah Binti M. Hayat Bakri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Orang per seorangan yang turut serta tanpa hak menempatkan Pekerja Migran Indonesia" sebagaimana dalam Dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan 15 (lima belas) hari denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo berwarna Hijau Tosca
  - 1 (satu) unit Handphone merk Huawei berwarna Biru Tosca

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah dokumen paspor Nomor E2260916 atas nama Rafi Purnawijaya

Dikembalikan kepada RAFI PURNAWIJAYA

- 1 (satu) lembar Boarding Pass Majestic Fast Ferry atas nama Penumpang Rafi Purnawijaya Tujuan Batam Center – Harbourfront tanggal keberangkatan 31 Oktober 2024 pukul 08.20 wib.
- 1 (satu) buah Kartu ATM BNI dengan Nomor 5371762450445940

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 28 April 2025, oleh kami, Yianne Marietta R.M., S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Rinaldi, S.H., M.H. , Irpan Hasan Lubis, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukarni, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Abdullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinaldi, S.H., M.H.

Yianne Marietta R.M., S.H., M.H

Irpan Hasan Lubis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sukarni, SH